



PUTUSAN

No. 1963 K/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YUSNINA Pgl. NINA ;
tempat lahir : Payakumbuh ;
umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 15 September 1962 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kelurahan Nan Kodok No. 10, Kecamatan Payakumbuh Utara ;
agama : Islam ;
pekerjaan : PNS Sekretariat Kabupaten Limapuluh Kota
Terdakwa berada di luar tahanan :

karena didakwa :

K E S A T U :

Bahwa ia Terdakwa Yusrina Pgl. Nina pada waktu yang tidak dapat diingat di bulan Desember 2002 dan pada akhir tahun 2003 atau setidaknya dalam tahun 2002 dan tahun 2003 bertempat di rumah saksi korban Baidalis Pgl. Bidah di Kelurahan Nan Kodok, Kecamatan Payakumbuh Utara atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau dalam keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang yakni saksi Baidalis Pgl. Bidah supaya memberikan sesuatu barang berupa uang sejumlah Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Yusrina Pgl. Nina pada sekitar bulan Desember 2002 mendatangi rumah saksi korban Baidalis Pgl. Bidah di Kelurahan Nan Kodok, Kecamatan Payakumbuh Utara dengan tujuan untuk meminjam uang milik saksi korban sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, setelah mendengar kata Terdakwa tersebut saksi korban akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uangnya kepada Terdakwa. Kemudian pada akhir tahun 2003 Terdakwa kembali mendatangi saksi korban Baidalis dengan tujuan menjual sepeda motornya jenis Kawasaki kepada saksi korban seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dimana sepeda motor tersebut Terdakwa ambil secara kredit di Show Room Kawasaki dan sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi korban, saksi korban membeli secara kontan kepada Terdakwa seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa akan tetap mengangsur cicilan sepeda motor tersebut di Show Room Kawasaki setiap bulannya. Namun baru 1 (satu) tahun sepeda motor tersebut ditangan saksi korban, pihak Show Room Kawasaki menarik sepeda motor tersebut dari saksi korban karena Terdakwa tidak membayar cicilan sepeda motor itu. Karena saksi korban merasa telah dirugikan oleh Terdakwa dimana uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang dipinjam oleh Terdakwa belum juga dibayar ditambah lagi dengan sepeda motor yang telah saksi korban beli kepada Terdakwa ditarik kembali oleh Show Room sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

A T A U :

K E D U A :

Bahwa ia Terdakwa Yusrina Pgl. Nina pada waktu yang tidak dapat diingat di bulan Desember 2002 dan pada akhir tahun 2003 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2002 dan tahun 2003 bertempat dirumah saksi korban Baidalis Pgl. Bidah di Kelurahan Nan Kodok, Kecamatan Payakumbuh Utara atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi Baidalis dan barang itu didalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Yusrina Pgl. Nina pada sekitar bulan Desember 2002 mendatangi rumah saksi korban Baidalis Pgl. Bidah di Kelurahan Nan Kodok, Kecamatan Payakumbuh Utara dengan tujuan untuk meminjam uang milik saksi korban sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, setelah mendengar kata Terdakwa tersebut saksi korban akhirnya menyerahkan uangnya kepada Terdakwa. Kemudian pada akhir tahun 2003

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1963 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali mendatangi saksi korban Baidalis dengan tujuan menjual sepeda motornya jenis Kawasaki kepada saksi korban seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dimana sepeda motor tersebut Terdakwa ambil secara kredit di Show Room Kawasaki dan sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi korban, saksi korban membeli secara kontan kepada Terdakwa seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa akan tetap mengangsur cicilan sepeda motor tersebut di Show Room Kawasaki setiap bulannya. Namun baru 1 (satu) tahun sepeda motor tersebut ditangan saksi korban, pihak Show Room Kawasaki menarik sepeda motor tersebut dari saksi korban karena Terdakwa tidak membayar cicilan sepeda motor itu. Karena saksi korban merasa telah dirugikan oleh Terdakwa dimana uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang dipinjam Terdakwa belum juga dibayar ditambah lagi dengan sepeda motor yang telah saksi korban beli kepada Terdakwa ditarik kembali oleh Show Room sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 31 Mei 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yusnina Pgl. Nina bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusnina Pgl. Nina dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli sepeda motor Kawasaki, tertanggal 27 September 2003 bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan titipan uang tertanggal 10 Oktober 2004 bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada saksi Baidalis ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No. 27/Pid.B/2006/PN.Pyk tanggal 8 Juni 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yusrina Pgl. Nina tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Kesatu ;
3. Menyatakan Terdakwa Yusrina Pgl. Nina telah terbukti sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
4. Menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum ;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
6. Menetapkan supaya barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli sepeda motor Kawasaki, tertanggal 27 September 2003 bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar surat pernyataan titipan uang tertanggal 10 Oktober 2004 bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang disita diserahkan kepada saksi korban Baidalis ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta Pid/2006/PN.PYK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juni 2006 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Juli 2006 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 5 Juli 2006 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 8 Juni 2006 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2006 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 5 Juli 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh keliru dalam menerapkan hukum pembuktian mengenai unsur ketiga dengan memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama palsu, keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong atau tipu muslihat dalam Pasal 378 KUHP ;

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim telah menghilangkan sebagian fakta kejadian yang terungkap dipersidangan ;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pada uraian keterangan saksi Baidalis telah mencatat keterangan saksi Baidalis ;

Bahwa keterangan-keterangan yang diberikan oleh Baidalis itu tidak ada termasuk dalam uraian keterangan saksi Baidalis dalam putusan Majelis Hakim sehingga dalam uraian unsur alternatif nama palsu, keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong atau tipu muslihat jelas tidak terbukti karena dalam uraian keterangan saksi tidak ada keterangan mengenai kata-kata bohong yang telah disampaikan Terdakwa kepada saksi sehingga saksi tergerak untuk memberikan hutang ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan point 4 (halaman 13) “berpendapat bahwa Terdakwa memang menggunakan beberapa kata bohong tetapi tidak diucapkan secara tersusun sehingga tidak menjadi suatu rangkaian yang membentuk suatu cerita dan kata-kata bohong yang diucapkan oleh Terdakwa berdiri sendiri ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan tersebut diatas tidak merinci kata-kata bohong Terdakwa yang sebagaimana yang tidak diucapkan secara tersusun dikarenakan dalam uraian keterangan baik saksi maupun Terdakwa tidak tercatat dalam putusan Majelis ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh mengalami kekeliruan dalam menerapkan azas Hukum Pidana ;

Bahwa dalam bukunya “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” SR. Sianturi, SH. (halaman 211) unsur-unsur dari tindak pidana yaitu :

Ke-1 Subyek.

Ke-2 Kesalahan.

Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan).

Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggaran diancam dengan pidana.

Ke-5 Waktu, tempat dan keadaan (unsur obyektif lainnya).

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai pembuktian dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP unsur-unsur pasal telah terbukti secara hukum itu

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1963 K/Pid/2006



berarti unsur tindak pidana juga telah terpenuhi dan itu juga berarti perbuatan Terdakwa terbukti adalah suatu tindak pidana ;

Bahwa Majelis Hakim telah memandang dasar hubungan hukum antara Terdakwa dan saksi Baidalis adalah perdata dalam kerangka pinjam meminjam uang dan jual beli sepeda motor sehingga apapun tindakan/perbuatan atau akibat yang timbul dari hubungan hukum tersebut dipandang sebagai ruang lingkup perdata ;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim bisa memilah perbuatan Terdakwa walaupun dasar hubungan hukum Terdakwa dan saksi Baidalis adalah ruang lingkup perdata akan tetapi perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 372 KUHP ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan apa Majelis Hakim menyatakan Pasal 372 KUHP terbukti apabila kemudian Majelis sendiri menyatakan ruang lingkup perbuatan Terdakwa adalah perdata ?

Bahwa terlihat Majelis Hakimpun tidak konsisten dengan pertimbangannya, karena dalam pertimbangan hukumnya mengenai uraian unsur ke-4 (empat) halaman 17 Pasal 372 KHUP “yang ada didalam kekuasaannya tidak karena kejahatan” Menimbang.....misalnya karena ada perjanjian sewa menyewa...dst itu berarti dari tindakan perdata menimbulkan tindakan pidana akan tetapi Majelis Hakim dapat menilai kalau perbuatan Terdakwa adalah ruang lingkup perdata ;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh kurang pertimbangannya ;

Bahwa untuk mensukseskan putusannya, Majelis Hakim hanya mengacu pada Pasal 191 (2) KUHAP, Pasal 97 ayat (1) KUHAP, Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Pasal 191 KUHAP, Pasal 97 KUHAP Jo. Pasal 14 ayat (1) PP No. 27/1983 dan sama sekali tidak mempertimbangkan Pasal 185 ayat (4), (6), (7), Pasal 188 ayat (1), (2) KUHAP dan Pasal 189 ayat (2) KUHAP, sehingga putusan ini sangat jauh dari rasa keadilan yang terdapat dalam masyarakat, karena banyak masyarakat yang ada di Payakumbuh mempertanyakan “perkaranya terbukti bersalah kok putusan lepas dari segala tuntutan ?”, ada lagi masyarakat yang berpendapat “sudah banyak korban yang ditipu dan uangnya digelapkan oleh Terdakwa kok diputus lepas dari segala tuntutan”, dan banyak lagi korban lainnya yang kecewa dan tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh ;

Bahwa dengan menunjuk 3 (tiga) orang saksi seperti tersebut diatas masing-masing Baidalis Pgl. Bidah, Gusri Rahma Devi Pgl. Devi dan saksi Erniwati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. Emi telah dapat membuktikan bahwa Majelis Hakim benar-benar tidak mempertimbangkan Pasal 185 (4) KUHP menyatakan keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan suatu kejadian atau keadaan tertentu, yaitu bahwa benar Terdakwa Yusrina Pgl. Nina telah melakukan penipuan atau penggelapan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 :

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

mengenai alasan-alasan ke 2, 3 :

Bahwa alasan-alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1963 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2006 oleh Artidjo Alkostar, SH.LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH.MH. dan H.R. Imam Haryadi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta H. Mansur Kartayasa, SH.MH. dan H.R. Imam Haryadi, SH. Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh I Nyoman Dika, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

ttd./.

H.R. Imam Haryadi, SH.

K e t u a :

ttd./.

Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./.

I Nyoman Dika, SH.MH.

Untuk Salinan

a.n Panitera Mahkamah Agung R.I.

Plt. Kepala Direktorat Pidana

u.b

Kasubdit Umum Pidana

(NY. SITI KHOLISOH, SH.)

NIP : 220000341.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1963 K/Pid/2006